

PERJANJIAN

ANTARA
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO), TBK
DENGAN
KELOMPOK KAJIAN UNGGULAN PEMODELAN STATISTIKA DI BIDANG MANAJEMEN
FAKULTAS MIPA
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

TENTANG
PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN CREDIT SCORING MODEL (CSM)

Nomor : 02/PKS/RMD/IV/2018
Nomor : 995/UN10.F09/KS/2018

Pada hari ini Senin, tanggal Enam Belas, bulan April, tahun Dua Ribu Delapan Belas, (16-04-2018), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk.**, dalam hal ini diwakili oleh **Sahat Sihombing**, selaku *Enterprise Risk Management Division Head* bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Direksi No. 46/KUASA/DIR/2017, tanggal 18 Agustus 2017, dengan demikian sah berwenang dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sesuai dengan Anggaran Dasar yang telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir Anggaran Dasar diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 51 tanggal 24 Maret 2015 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, SH Notaris di Jakarta yang pemberitahuannya telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0926094, tanggal 21 April 2015, jo Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 40, tanggal 12 April 2016 yang pemberitahuannya telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0039336, tanggal 12 April 2016, yang berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di Jalan Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**".
- II. **KELOMPOK KAJIAN UNGGULAN PEMODELAN STATISTIKA DI BIDANG MANAJEMEN, FMIPA UNIVERSITAS BRAWIJAYA**, yang beralamat di Jalan Veteran Malang, Gedung FMIPA Lt. 2, Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, 65145 dalam hal ini diwakili oleh Dr. Ir. Solimun, MS. dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Ketua yang diangkat berdasarkan Keputusan Dekan Universitas Brawijaya Nomor 191 Tahun 2017 tanggal 23 November 2017 yang selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

Selanjutnya baik **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA** bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak" dan masing-masing disebut "Pihak".

Para Pihak masing-masing dalam kedudukan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** bermaksud untuk melaksanakan Pekerjaan Pendampingan Pengembangan CSM.
2. Bahwa berdasarkan butir 1 (satu), **PIHAK PERTAMA** berdasarkan Surat Penunjukan No. 009/S/RMD/III/2018 Tanggal 28 Maret 2018 perihal Surat Penunjukan telah menunjuk **PIHAK KEDUA** sebagai pelaksana Pekerjaan Pendampingan Pengembangan CSM.

3. Bahwa terhadap butir **2 (dua)** di atas, PIHAK KEDUA telah **menyatakan persetujuannya atas penunjukan dan penetapan PIHAK KEDUA sebagai pelaksana Pekerjaan Pendampingan Pengembangan CSM PIHAK PERTAMA.**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri satu dengan lainnya dalam **PERJANJIAN PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN CSM** atau untuk selanjutnya disebut sebagai "**Perjanjian**" dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

PASAL 1
DEFINISI-DEFINISI

1. Kecuali apabila ditentukan sebaliknya, istilah-istilah yang dipergunakan di dalam perjanjian ini mempunyai pengertian sebagai berikut :
 - a. **"Berita Acara"** adalah suatu dokumen tertulis, yang ditandatangani oleh wakil dari masing-masing Pihak, yang menyatakan bahwa suatu kegiatan yang merupakan bagian dari Pekerjaan telah dilaksanakan atau telah diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** dan diterima dengan baik oleh **PIHAK PERTAMA**; Berita Acara tersebut dilampirkan laporan hasil kegiatan yang diverifikasi atau disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**.
 - b. **"Deliverables"** adalah hasil pekerjaan berdasarkan perjanjian ini.
 - c. **"Force Majeure"** adalah kejadian yang dapat mempengaruhi jalannya pelaksanaan kewajiban, dimana kejadian dimaksud berada diluar kemampuan PARA PIHAK untuk mencegahnya.
 - d. **"Hari Kalender"** adalah tujuh hari dalam setiap minggu yang dimulai pada hari Senin dan berakhir pada hari Minggu.
 - e. **"Hari Kerja"** adalah hari selain hari Sabtu, Minggu, hari yang bukan hari kerja perbankan atau hari libur nasional di Indonesia.
 - f. **"Informasi"** adalah keterangan, data dan dokumen yang dapat diberikan dan dikoordinasikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** yang diminta oleh **PIHAK KEDUA** maupun keterangan/data/dokumen yang tersedia dari sumber umum yang relevan dengan pelaksanaan pekerjaan menurut Perjanjian ini.
 - g. **"Jadwal Pembayaran"** adalah jadwal pembayaran biaya Jasa sebagaimana diuraikan pada Pasal 7 Perjanjian ini.
 - h. **"Jadwal Waktu Pekerjaan"** adalah jadwal waktu kerja sebagaimana diuraikan pada Pasal 5 Perjanjian ini.
 - i. **"Jasa"** adalah jasa konsultan/pendampingan pengembangan CSM yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**.
 - j. **"Lingkup Pekerjaan"** adalah cakupan tugas yang akan dilakukan **PIHAK KEDUA** sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dalam Perjanjian ini.
 - k. **"Pajak"** adalah Pajak Pertambahan Nilai ("PPN") maupun Pajak Penghasilan ("PPH") atas biaya jasa yang dipungut sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
 - l. **"Pekerjaan"** adalah seluruh kegiatan pekerjaan Jasa yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**.
 - m. **"Pemberian Jasa"** adalah pelaksanaan dari Jasa yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**.
 - n. **"Penanggung Jawab"** adalah Kepala *Enterprise Risk Management Division* **PIHAK PERTAMA**.
 - o. **"Perjanjian"** adalah Perjanjian ini beserta lampiran-lampirannya maupun perubahan-perubahan, pengurangan, penambahan yang akan dibuat oleh PARA PIHAK di kemudian hari.
 - p. **"Tim Jasa Konsultan Pengembangan CSM"** selanjutnya disebut Tim Jasa Konsultan adalah sejumlah tenaga profesional yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA** guna melaksanakan Jasa kepada **PIHAK PERTAMA**, sebagaimana tercantum pada lampiran dalam Perjanjian ini.
 - q. **"Tim BTN"** adalah tim yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA** untuk berkoordinasi dengan **PIHAK KEDUA** guna memastikan terlaksananya Pekerjaan sesuai dengan Perjanjian.

Judul-judul pasal atau ayat yang digunakan dalam Perjanjian ini hanya untuk memberi kemudahan referensi saja dan tidak mempengaruhi pengertian dari ketentuan yang bersangkutan.

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN KERJA SAMA

1. Pemberian Jasa sebagaimana tercantum pada Perjanjian ini mempunyai maksud agar **PIHAK PERTAMA** memperoleh Parameter terbaru CSM untuk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
2. Tujuan pemberian jasa **PIHAK KEDUA** adalah untuk mengembangkan CSM agar lebih presisi. Selanjutnya *deliverables* Jasa Pendampingan Pengembangan CSM dari **PIHAK KEDUA** untuk **PIHAK PERTAMA** dalam Perjanjian ini adalah sebagai berikut :
 - Tahap 1
 - a. Laporan Hasil Pengembangan Variabel (Parameter) Personality: Perancangan Kuesioner.
 - Tahap 2
 - b. Laporan Hasil Pengembangan Parameter dan Indikator serta Bobot masing-masing.
 - Tahap 3
 - c. Laporan Hasil Pengembangan Sub-model CSM: Melalui Pemetaan (mapping) Area atau Wilayah Nasabah Berbasis 5C + 1P dengan Analisis Cluster dan/atau Biplot.
 - d. Laporan Hasil Perancangan Sub-model pada CSM berdasarkan Hasil Pemetaan Area atau Wilayah Nasabah berbasis Prediksi Peluang Kolektibilitas dan Alternatif Kolektibilitas.
 - e. Laporan Hasil Analisis Derajat Akurasi, Presisi, Sensitifitas dan Spesifisitas Masing-Masing Sub-model.
 - Tahap 4
 - f. Laporan Hasil Algoritma CSM Berbasis *Open Source* (Bahasa R)
 - g. Laporan Pemaparan Hasil Review CSM dan Pemaparan Model CSM Terbaru beserta Parameter, Indikator dan Bobot.

PASAL 3
PENUNJUKAN DAN LINGKUP PEKERJAAN

1. **PIHAK PERTAMA** dengan ini menunjuk **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** dengan ini menerima penunjukan dari **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan pekerjaan Pendampingan Pengembangan CSM **PIHAK PERTAMA**.
2. Lingkup Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** sebagai berikut :
 - Tahap 1 : Pengembangan Variabel (Parameter): Personality (Kepribadian: Sikap, Perilaku dan Keinginan).
 - 1) Perancangan instrumen (kuesioner),
 - 2) Evaluasi instrumen (kuesioner),
 - 3) Implementasi instrumen (kuesioner),
 - 4) Evaluasi akhir instrumen (kuesioner).Rancangan pelaksanaan mengacu kepada wilayah/area yang cenderung memiliki kemiripan yang sama (metode cluster).
 - Tahap 2 : Pengembangan Variabel (Parameter) dan Indikator dari Variabel (Parameter) CSM.
 - 1) Pengembangan Indikator (*Content Analysis* dan *Exploratory Factor Analysis*).
 - 2) Pembobotan indikator (menggunakan *Principle Component Analysis* atau *Factor Analysis*).

- Tahap 3 : Pengembangan Sub-Model pada CSM.
- 1) Dari 4 model (KPR Subsidi, KPR Non Subsidi, Kredit Multiguna Beragunan dan Kredit Ringan) dimana setiap model akan dikembangkan berdasarkan beberapa sub-model sesuai dengan segmentasi (*mapping*) berdasarkan 5C + *Personality* (pengukuran *Personality* diperoleh dari hasil butir 1),
 - 2) Pengembangan model berbasis prediksi peluang kolektibilitas: Model Regresi Logistik Ordinal (mempertimbangkan 5 tingkat kolektibilitas yang merupakan pengembangan dari 2 tingkatan kolektibilitas (lancar dan menunggak)),
 - 3) Pengembangan model berbasis prediksi alternatif kolektibilitas: Model Diskriminan Multigroup (mempertimbangkan 5 tingkat kolektibilitas yang merupakan pengembangan dari 2 tingkatan kolektibilitas (lancar dan menunggak)),
 - 4) Analisis derajat akurasi, presisi, sensitifitas dan spesifisitas masing-masing model untuk menentukan model terbaik.
- Tahap 4 : Membangun Algoritma CSM Berbasis *Open Source* (Bahasa R)
- 1) Algoritma untuk prediksi kolektibilitas berbasis sub-model (tergantung hasil pengembangan sub-model pada butir 3),
 - 2) Input data pengembangan indikator dari 5C + P (dari hasil butir 2) yang dapat dilakukan secara seragam.

PASAL 4 **PELAKSANAAN PEKERJAAN**

1. **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan Lingkup Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) Perjanjian ini.
2. Pemberian Jasa dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku, sehingga tercapai maksud dan tujuan sebagaimana tercantum pada Pasal 2 Perjanjian ini.
3. **PIHAK PERTAMA** setuju untuk memberikan Informasi yang diminta oleh **PIHAK KEDUA** dalam jangka waktu yang layak untuk kepentingan pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA** berdasarkan Perjanjian ini.
4. Semua laporan tertulis dan *Deliverables* hanya diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**.
5. Terhadap penyelesaian perbaikan *Deliverables* (untuk setiap tahapan) oleh **PIHAK KEDUA** akibat klaim **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** sepakat untuk tidak mengenakan tambahan biaya apapun kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 5 **JANGKA WAKTU PEKERJAAN**

1. Jangka waktu pekerjaan adalah selama 12 (dua belas) bulan sejak Perjanjian ditandatangani **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KEDUA** wajib menyelesaikan Lingkup Pekerjaannya dalam Pasal 3 ayat (2) Perjanjian ini dan menyerahkan hasilnya (*Deliverables*) selambat-lambatnya pada tanggal Perjanjian ini berakhir sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.